



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0199/IX/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. JAMBUR TANDUK
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : TAUFIK RIZKI SITEPU
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. SINABUNG NO.9 LANTAI II KOMPLEK PLAZA KEL/DESA GUNG
LETO KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 85.852.721.1-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH : Rp . 200.000.000,-,-
PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah
dan bangunan)
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
 - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Konstruksi Gedung (41010) 2. Konstruksi Jalan Raya (42111) 3.
Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 4. Konstruksi Bangunan Pengolahan,
Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase
(42212) 5. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah (42218)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. KONSTRUKSI GEDUNG, KONSTRUKSI JALAN RAYA 2.
KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI 3. KONSTRUKSI BANGUNAN
PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM,
AIR LIMBAH DAN DRAINASE, PEMBUATAN/ PENGEBORAN SUMUR
AIR TANAH
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : - -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA** : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA** : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 18 SEPTEMBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**